



## PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**I. EKO SUPRIYADI**, Tempat dan Tanggal Lahir Mageatan, 12 Desember 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Bayas Jaya, RT/RW 001/007, Kelurahan Bayas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, **Penggugat I**;

**II. REJA WANDRIANTO**, Tempat dan Tanggal Lahir Air Molek, 28 Agustus 1997, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Dusun Ingin Jaya, RT/RW 006/003, Kelurahan Pulau Gelang, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri hulu, **Penggugat II**;  
Memberi kuasa kepada **ARI SETIO NUGROHO, S.H.**, dan kawan-kawan semuanya Advokat – Konsultan Hukum pada LAW OFFICE ARI S NUGROHO & PARTNERS, beralamat di Jalan Tengku Bey Perum Griya Intan Permai Blok E-16, Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 30 Juli 2024 nomor register 193/SK/PHI/2024/PNPbr, selanjutnya secara disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

**PT BAYAS BIOFUELS (DUTA PALMA GROUP)**, alamat JL. OKM Jamil Nomor 01, Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Provinsi Riau (28125), dan berkedudukan di Gedung Palma Tower Lantai 22, Jalan R.A Kartini II-S, Kav. 6, Sektor II Jakarta Selatan.

Halaman 1 dari 44 Putusan PHI Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



Berdasarkan Akta No. 62 Tertanggal 25 Oktober 2023, yang dibuat oleh Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, diwakili **IWAN SURYA WIRAWAN** selaku Direktur Utama dalam hal ini memberi kuasa kepada **ATIK ENDANG KUSDARWATI,SH., S.T** dan Kawan-kawan semuanya karyawan Perseroan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Agustus 2024 nomor register 233/SK/PHI/2024/PNPbr dan kepada **ERI WIRANTO PAKPAHAN, S.H.,** dan kawan-kawan semuanya karyawan Perseroan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 8 Oktober 2024 nomor register 332/SK/PHI/2024/PNPbr selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 30 Juli 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 Agustus 2024 dalam Register Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Penggugat I (Satu) adalah karyawan Tergugat PT Bayas Biofuels (Dutapalma Group) yang bergerak dalam usaha pabrik pengelolaan minyak kelapa sawit menjadi bio solar (DOWNSTREAM) dengan status hubungan kerja PKWTT dimulai sejak 08 Februari 1999 sampai dengan 31 Januari 2024 (masa kerja 24 tahun lebih) dan dipekerjakan oleh perusahaan dengan jabatan sebagai Karyawan Tank Farm dan menerima Upah Terakhir sebesar Rp 3.899.240.- (Tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan dua ratus empat puluh rupiah).

Halaman 2 dari 44 Putusan PHI Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



2. Bahwa Penggugat II (Dua) adalah karyawan Tergugat PT Bayas Biofuels (Dutapalma Group) yang bergerak dalam usaha pabrik minyak kelapa sawit menjadi bio solar (DOWNSTREAM) dengan status hubungan kerja PKWTT dimulai sejak 01 Desember 2018 sampai dengan 31 Januari 2024 (masa kerja 5 tahun lebih) dan dipekerjakan oleh perusahaan dengan jabatan sebagai Operator Refinery dan menerima Upah Terakhir sebesar Rp 3.484.402.- (Tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua rupiah).
3. Bahwa Para Penggugat selama bekerja telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi kepada manajemen perusahaan dengan dibuktikan melalui masa kerja yang cukup lama.
4. Bahwa bermula perselisihan *aquo* terjadi pada tanggal 23 Januari 2024, Para Penggugat menerima pemberitahuan dari email KTU PT Bayas Biofuels, bahwa Manajemen Perusahaan akan mengambil tindakan mutasi kepada karyawan PT Bayas Biofuels sebanyak 103 orang.
5. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 23 Januari 2024 membuat surat keterangan penolakan mutasi terhadap keputusan mutasi dari Manajemen Perusahaan PT Bayas Biofuels (Duta Palma Group) yang ditandatangani oleh Bapak Hendri Anton sebagai perwakilan karyawan PT Bayas Biofuels yang menolak keputusan mutasi Tergugat dan surat penolakan mutasi tersebut dikirimkan kepada Manajemen Perusahaan PT Bayas Biofuels melalui email dengan tujuan email HR Region Office.
6. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 Tergugat menerbitkan keputusan mutasi Para Penggugat terlampir surat No.085/SK-M/HRD-RO//2024 untuk atas nama EKO SUPRIYADI melaksanakan mutasi ke kebun PT Kencana Amal Tani sebagai Karyawan Panen dimana semula Penggugat I (Satu) bekerja sebagai Karyawan Tank Farm dan untuk Penggugat II atas nama REJA WANDRIANTO berdasarkan Surat No.041/SK-M/HRD-RO//2024 dimutasi menjadi Karyawan Kebun PT Kencana Amal Tani sebagai Karyawan Panen dimana semula Penggugat II bekerja sebagai Operator Refinery, adapun badan hukum PT KENCANA AMAL TANI tersebut merupakan perusahaan yang juga bernaung dalam DUTA PALMA GROUP.

Halaman 3 dari 44 Putusan PHI Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Para Penggugat merasa bingung kenapa diberikan mutasi yang sebenarnya tidak memiliki relevansi dengan fakta hukum yang terjadi, adapun alasan manajemen perusahaan melakukan tindakan mutasi kepada Para Penggugat adalah keterbatasan tenaga kerja demi kelancaran kegiatan operasional dan penyegaran seseorang karyawan di Perusahaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
8. Bahwa hal tersebut sebagaimana poin 7 diatas telah disampaikan Tergugat melalui konsideran surat keputusan mutasi Para Penggugat. (Terlampir).
9. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2024 Para Penggugat secara bersama-sama dengan Karyawan lainnya mengajukan perselisihan *aquo* kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hilir, disana Para Penggugat diterima dengan baik oleh pihak Dinas Tenaga kerja. Dan pihak Para Penggugat menyampaikan segala bentuk pengaduan terkait keputusan mutasi sepihak dari Manajemen PT Bayas Biofuels (Duta Palma Group).
10. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2024 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hilir memanggil Tergugat (PT Bayas Biofuels) guna dimediasi terkait perselisihan hubungan industrial. Adapun mediator hubungan industrialnya adalah Bapak Bazarudin, SE., M.H.
11. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2024 mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hilir tidak dapat menghasilkan solusi dikarenakan Tergugat hanya menghadirkan Manager dan KTU PT Bayas Biofuels, tentu kehadiran Tergugat tidak efektif dalam menyelesaikan perselisihan *aquo*, karena Manager dan KTU PT Bayas Biofuels tersebut tentu tidak bisa mengambil keputusan yang bersifat substanti pada pokok perselisihan.
12. Bahwa dikarenakan pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hilir dirasa tidak dapat menyelesaikan perselisihan *aquo*, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hilir melimpahkan perselisihan *aquo* kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.
13. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau melakukan mediasi terhadap perselisihan *aquo*, adapun mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan

Halaman 4 dari 44 Putusan PHI Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



Transmigrasi Provinsi Riau adalah Ibu Rinda Situmorang dan Bapak Martaperi.

14. Bahwa setelah melalui beberapa pertemuan mediasi, pada intinya Para Penggugat dan Tergugat tidak menemukan solusi, sehingga Para Penggugat meminta kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau untuk menerbitkan surat anjuran dengan segala pertimbangan hukum mediator menilai perkara *aquo*.

15. Bahwa setelah sekian lama menanti produk surat anjuran, akhirnya mediator pada tanggal 16 Mei 2024 menerbitkan surat anjuran dengan No. 500.15.15.2/Disnakertrans/3.2/2150 dengan isi anjuran sebagai berikut :

-----MENGANJURKAN-----

1. Agar pihak PT Bayas Biofuels membayarkan hak-hak pekrja atas nama Yadi Prasetyo (67 orang) sebagaimana lampiran surat anjuran ini berupa :

- a. Uang Pesangon :  $0.5 \times \text{Masa Kerja} \times \text{upah terakhir/bulan}$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja :  $1 \times \text{Ketentuan}$
- c. Uang Penggantian Hak.

2. Agar Saudara Pekerja a/n Yadi Prasetyo dkk (67 orang) bersedia menerima hak-haknya sesuai dengan lampiran surat anjuran ini.

3. Agar para pihak memberikan jawaban atas anjuran ini 10 (Sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran ini.

16. Bahwa Para Penggugat menyatakan tindakan Tergugat dengan memberikan mutasi kepada Para Penggugat yaitu melakukan mutasi ke antar badan hukum yang berbeda dan menghilangkan tanggung jawab Tergugat untuk memberikan hak Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Bahwa suatu keputusan mutasi yang diberikan perusahaan kepada Karyawan/Buruh haruslah berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menerangkan "Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi". pada prinsipnya keputusan mutasi harus mengedepankan asas





keputusan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karena itu beralasan demi hukum surat keputusan mutasi Nomor : 085/SK-M/HRD-RO/II/2024 atas nama EKO SUPRIYADI (PENGGUGAT I) dan Surat Keputusan Mutasi Nomor: 041/SK-M/HRD-RO/II/2024 atas nama REJA WANDRIANTO (PENGGUGAT II) yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 24 Januari 2024 adalah tidak sah dan batal demi hukum:

18. Bahwa Para Penggugat menyatakan tindakan Tergugat dengan memberikan mutasi kepada Tergugat yaitu melakukan mutasi ke antar badan hukum yang berbeda dan menghilangkan tanggung jawab Tergugat untuk memberikan hak Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak selama bekerja di PT Bayas Biofuels (Dutapalma Group) adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena suatu keputusan mutasi yang diberikan setiap perusahaan kepada Karyawan/Buruh haruslah berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menerangkan "Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi". pada prinsipnya keputusan mutasi harus mengedepankan asas kepatutan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karena itu beralasan demi hukum surat keputusan mutasi Nomor : 085/SK-M/HRD-RO/II/2024 atas nama EKO SUPRIYADI (PENGGUGAT I) dan Nomor: 041/SK-M/HRD-RO/II/2024 atas nama REJA WANDRIANTO (PENGGUGAT II) yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 24 Januari 2024 adalah tidak sah dan batal demi hukum:

19. Bahwa berdasarkan surat keputusan mutasi yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Para Tergugat adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kemudian tindakan mutasi terhadap Para Penggugat adalah tindakan yang tidak pernah terdapat didalam suatu perjanjian yang sah demi hukum serta tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Para Penggugat beralasan demi hukum dan keadilan memohon diputus



hubungan kerjanya dengan alasan hukum sesuai Pasal 36 huruf (g) poin ke-2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja an Waktu Istirahat dan PHK dengan ketentuan sebagai berikut : (Pasal 36) Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan : adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja / buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut (angka-2) membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

20. Bahwa dengan berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat maka beralasan demi hukum Para Penggugat memohonkan agar menghukum Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat sesuai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan PHK, maka Para Penggugat berhak atas Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang Penggantian Hak Pasal 40 ayat (4) dan Upah Proses berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PUU-IX/2011, yaitu sebagai berikut :

I. PENGUGAT I (EKO SUPRIYADI)

a. Uang Pesangon :

9 x Rp 3.899.240 = ----- Rp 35.093.160.-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja :

10 x Rp 3.899.240 = ----- Rp 38.992.400.-

c. Upah Proses :

6 x Rp 3.899.240 = ----- Rp 23.395.440.-

----- +

Total hak Penggugat I Rp. 97.481.000 ,-

(Terbilang: Sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

II. PENGUGAT II (REJA WANDRIANTO)

a. Uang Pesangon :

6 x Rp 3.484.402 = ----- Rp 20.906.412.-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja :



2 x Rp 3.484.402 = ----- Rp 6.968.804.-

c. Upah Proses :

6 x Rp 3.484.402 = ----- Rp 20.906.412.-

----- +

Total hak Penggugat II Rp. 48.781.628.-

(Terbilang: Empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah)

➤ Total Keseluruhan Hak Penggugat I + Penggugat II Sebesar Rp 146.262.628.- (Seratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh delapan Rupiah)

21. Bahwa agar Tergugat mentaati Putusan Pengadilan ini, Para Penggugat memohon agar Tergugat dihukum membayar uang denda sebesar Rp. 500.505,- (lima ratus ribu lima ratus lima rupiah) per hari setiap keterlambatannya menjalankan Putusan Pengadilan terhitung semenjak putusan ini diucapkan dan/atau berkekuatan hukum tetap

22. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, cukup beralasan dan sah menurut hukum Para Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat ;

23. Bahwa mengingat nilai gugatan ini diajukan di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, cukup dan sah menurut hukum, maka patut dan layak biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Negara.

Berdasarkan dalil-dalil yang Para Penggugat uraikan diatas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru c/q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Surat keputusan mutasi yang diterbitkan Tergugat kepada Para Penggugat dengan surat sebagai berikut :

➤ Surat Mutasi Nomor : 085/SK-M/HRD-RO/II/2024 atas nama EKO SUPRIYADI (PENGGUGAT I) tertanggal 24 Januari 2024

Halaman 8 dari 44 Putusan PHI Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr





➤ Surat Mutasi Nomor: 041/SK-M/HRD-RO/II/2024 atas nama REJA WANDRIANTO (PENGGUGAT II) tertanggal 24 Januari 2024.

Adalah keputusan mutasi yang tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

3. Menyatakan Putus hubungan Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak putusan diucapkan sesuai Pasal 36 huruf g angka ke-2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;

4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sesuai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan PHK, maka Para Penggugat berhak atas Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang Penggantian Hak Pasal 40 ayat (4) dan Upah Proses berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PUU-IX/2011, yaitu sebagai berikut :

PENGGUGAT I (EKO SUPRIYADI)

Uang Pesangon :

9 x Rp 3.899.240 = ----- Rp 35.093.160.-

Uang Penghargaan Masa Kerja :

10 x Rp 3.899.240 = ----- Rp 38.992.400.-

Upah Proses :

6 x Rp 3.899.240 = ----- Rp 23.395.440.-

----- +

Total hak Penggugat I Rp. 97.481.000 ,-

(Terbilang: Sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

PENGGUGAT II (REJA WANDRIANTO)

Uang Pesangon :

6 x Rp 3.484.402 = ----- Rp  
20.906.412.-

Uang Penghargaan Masa Kerja :

2 x Rp 3.484.402 = ----- Rp 6.968.804.-

Halaman 9 dari 44 Putusan PHI Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



Upah Proses :

6 x Rp 3.484.402 = ----- Rp 20.906.412.-

----- +

Total hak Penggugat II Rp. 48.781.628,-

(Terbilang: Empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah)

➤ Total Keseluruhan Hak Penggugat I + Penggugat II Sebesar  
Rp 146.262.628.- (Seratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh delapan Rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang denda sebesar Rp. 500.505,- (lima ratus ribu lima ratus lima rupiah) per hari setiap keterlambatannya menjalankan Putusan Pengadilan terhitung semenjak putusan ini diucapkan dan/atau berkekuatan hukum tetap ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang dilakukan Tergugat ;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Para Penggugat kecuali atas pengakuan (Confession) Tergugat yang dinyatakan secara jelas dan tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang nantinya telah terurai dan termuat dalam Eksepsi & Jawaban Tergugat dianggap terulang baik sebagian ataupun seluruhnya



pada bagian Eksepsi & Jawaban dan bagian lainnya sepanjang masih relevan;

3. Bahwa apa yang dikemukakan Para Penggugat adalah tidak benar dan supaya Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa perkara *a quo* ini tidak terkecoh oleh dalil-dalil Para Penggugat. Maka Tergugat perlu mengemukakan fakta-fakta yang sebenarnya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

##### Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (*Obscure Libel*)

1. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi, Teori dan Praktek Hukum acara yang berlaku, maka suatu Gugatan dapat dikategorikan/diklasifikasikan sebagai "Gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscure libel*)" apabila Posita Gugatan tersebut tidak relevan dengan Petitum Gugatan dan/atau tidak mendukung Petitum Gugatan (Vide: Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Desember 1982 No. 1075 K/Sip/1982 dalam perkara perdata antara Bachid Marzuk melawan Achmad Marzuk dan Faray bin Surur Alamri);
2. Bahwa dalam Gugatan *aquo*, Posita Gugatan tidak relevan dan tidak mendukung Petitum Gugatan karena dalam Posita Gugatan Pengugat secara jelas-jelas mendasarkan gugatannya pada dalil-dalil mengenai adanya pelanggaran hak, namun di dalam petitum Gugatan, Pengugat menuntut agar pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan hak-hak Para Penggugat karena Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
3. Bahwa Posita Pengugat yang keseluruhannya mendalilkan mengenai adanya perselisihan hak, akan tetapi dalam petitum gugatan justru yang dimohonkan adalah PHK (sebagaimana diatur dalam Pasal 169 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), hal ini jelas menunjukkan bahwa posita sama sekali tidak memberikan dukungan argumentasi hukum terhadap petitum yang dimohonkan;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I dan Pendapat-Pendapat Ahli (Doktrin Hukum) sebagaimana disebutkan sebelumnya maka jelas-jelas hal ini bertentangan dengan tata tertib beracara sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscure libel*) apakah yang dimohonkan masalah perselisihan hak, ataukah



masalah PHK atau malah kedua-duanya? Karena positanya justru seluruhnya menguraikan tentang hak-hak Pengugat;

5. Bahwa, oleh karena Gugatan Pengugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscure libel*), maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat menerima dan mengabulkan *Exceptio Obscurum Libellum* yang diajukan oleh Tergugat, sekaligus menolak Gugatan Pengugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

6. Bahwa berdasarkan teori dari M. Yahya Harahap terkait pengertian dari *obscuur libel* yang menguraikan surat gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Lebih lanjut lagi, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., menjelaskan terkait *obscuur libel* yaitu Para Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas, tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan tersebut. Dalam gugatan yang diajukan tidak jelas permasalahannya atau kabur dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan karena:

- Dasar hukum gugatan tidak jelas.
- Dasar peristiwa dan/atau fakta gugatan tidak jelas.
- Objek sengketa tidak jelas.

7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, yang berbunyi "*karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*". Dimana gugatan dalam perkara *a quo* tidak menjelaskan pelanggaran dan cacat prosedur oleh Tergugat yang menjadi permasalahan pemutusan hubungan kerja Para Penggugat sehingga mengakibatkan ketidakjelasan masalah dalam perkara *a quo*. Oleh sebab itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menguraikan dalil-dalil Eksepsi & Jawabannya yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini. Pada dasarnya Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil



Para Penggugat kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa dapat disampaikan kepada Majelis Hakim, bahwa Perusahaan Tergugat sejak 02 September 2022 berhenti beroperasi karena PT. Bayas Biofuels telah dibekukan oleh PT.Pertamina dan tidak adanya Kuota penyaluran pame yang diberikan oleh pertamina, sehingga berakibat tidak adanya Budget. PT. Bayas Biofuels tidak dapat melakukan pengolahan seperti biasa, sehingga untuk menghindari adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tergugat memberikan Sosialisasi rencana mutasi karyawan Bayas Biofuels;

3. Bahwa dapat disampaikan juga kepada Majelis Hakim, benar Tergugat telah menerbitkan dan memberikan Surat Mutasi kepada karyawan Bayas Biofuels sebanyak 103 (seratus tiga) orang karyawan pada tanggal 27 Januari 2024 dan berlaku efektif tanggal 01 Februari 2024;

4. Bahwa setelah Tergugat memberikan mutasi kepada 103 (seratus tiga) orang karyawan, terdapat 2 (dua) orang karyawan yang bersedia untuk melaksanakan Tugas dan tanggung jawab di Group Perusahaan Tergugat, namun yang menolak mutasi termasuk dalam Perkara ini sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang karyawan, 32 (tiga puluh dua) orang mengundurkan diri (resign) dan 2 (dua) orang di proses pensiun

5. Bahwa Tergugat merasa bigung dan heran, Alasan Para Penggugat untuk menolak mutasi dan tidak melaksanakan Tugas dan tanggung jawab. Dalam aturan sesuai Peraturan Perusahaan PT. Bayas Biofuels Penggugat Ini sudah melakukan Pelanggaran;

6. Bahwa setelah di cek dan diteliti lebih lanjut, Para Penggugat mengada-ada bahwa tidaklah benar Tergugat tidak menanggapi permohonan Bipartit dari Para Penggugat. Ternyata Posita Para Penggugat tidak menjelaskan adanya sosialisasi yang dilaksanakan di PT. Bayas Biofuels, faktanya Para Penggugat sudah menerima sosialisasi yang dilaksanakan oleh Asisten Kepala (ASKEP) dan Kepala Tata Usaha (KTU). Para Penggugat seolah-olah hendak mengaburkan Fakta hukum yang sebenarnya sehingga Tergugatlah yang salah dalam Gugatannya;

7. Bahwa Perlu Tergugat sampaikan berkaitan dengan Sumber-Sumber Hukum di Indonesia.





Sumber-sumber hukum dibagi menjadi 2 jenis yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal.

Sumber-sumber hukum formal secara umum dapat dibedakan menjadi:

1. Undang-Undang "Statute";
2. Kebiasaan atau "Custom";
3. Keputusan Hakim atau "Jurisprudentie";
4. Traktat atau "Treaty";
5. Pendapat Sarjana Hukum atau "Doktrin"
6. PP (Peraturan Pemerintah);
7. Kepres dan Inpres;
8. Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri;

9. Peraturan Daerah (Perda) dan Keputusan Kepala Daerah.

8. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, ketika suatu Group Perusahaan yang mempunyai beberapa anak perusahaan yang didalamnya terdapat Tergugat PT. Dutapalma Nusantara, PT. Cerenti Subur, PT. Wana Jingga Timur, PT. Johan Sentosa, PT. Eluan Mahkota, PT. Adityapalma Nusantara, PT. Kandis Mekar Lestari, PT. Mekarsari Alam Lestari, PT. Banyu Bening Utama, PT. Kencana Amal Tani, PT. Palma Satu, PT. Panca Agro Lestari, PT. Seberida Subur dan PT. Delimuda Perkasa maka bukan lagi menjadi rahasia umum mengenai perpindahan karyawan dalam anak perusahaan di suatu Group Perusahaan baik di Group Tergugat maupun di Group Perusahaan lainnya, hal tersebut sudah menjadi KEBIASAAN atau CUSTOM.

Perpindahan, mutasi karyawan dan/atau rotasi karyawan yang dilakukan suatu Group Perusahaan di anak perusahaannya telah terjadi terus menerus atau berulang-ulang sehingga telah menjadi kebiasaan atau custom sebagaimana masuk dalam Sumber-sumber Hukum Formal secara umum.

Oleh karenanya tindakan Mutasi dan / atau Rotasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan promosi yang diberikan masih dalam batas-batas kewajaran, hingga sangatlah patut dan adil agar Para Penggugat untuk dapat melaksanakan tugas atau perintah kerja dari Tergugat;

9. Bahwa seharusnya Para Penggugat menjalankan perintah kerja yang diberikan oleh Tergugat sebagai pemberi kerja seperti Rekan-rekan Para Penggugat yang bersedia untuk melaksanakan Mutasi, karena Tergugat juga tidak akan selamanya menugaskan Para Penggugat berada tetap di satu

Halaman 14 dari 44 Putusan PHI Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



lingkungan kerja saja melainkan Tergugat akan selalu melakukan evaluasi kerja dan mutasi kerja dilingkungan usaha milik Tergugat;

10. Bahwa untuk mendapatkan promosi di waktu mendatang, tindakan Tergugat untuk mutasi Para Penggugat /karyawan /buruh telah sejalan sesuai amanat yang ditentukan dalam Pasal 32 Undang-undang No.13 Tahun 2003 yang menyebutkan :

"Penempatan Tenaga Kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum".

11. Bahwa dengan ditolaknya surat mutasi oleh Para Penggugat maka Tergugat menganggap Para Penggugat telah mangkir, tidak menjalankan perintah /menolak perintah kerja atau tugas dari Tergugat dan dianggap telah mengundurkan diri dan sebagai konsekuensi dari hal tersebut telah Tergugat sampaikan berdasarkan dengan UU No. 11 Tahun 2020 Pasal 154 A dan Peraturan Perusahaan PT. Bayas Biofuels 55 apabila pekerja yang tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa izin resmi sebelumnya dan pekerja tidak dapat memberikan keterangan dengan bukti yang sah yang dapat diterima oleh Perusahaan, dan telah dipanggil oleh Perusahaan 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri;

12. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat jelas sangat mengada-ada dan andaikata benar (*quad non*), bahwa faktanya justru yang sesungguhnya Para Penggugatlah tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan hubungan kerja, karena yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat terkait Surat panggilan hingga Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diberikan kepada Para Penggugat;

13. Perlu Tergugat luruskan bahwa Para Penggugat melupakan Kode Etik yang telah disepakati oleh Para Penggugat yang mana salah satu klausul dalam kode etik tersebut adalah bersedia dan siap untuk ditempatkan pada areal kerja Grup pada Perusahaan Tergugat. Dalam Gugatannya Pengugat hanya ingin mengaburkan kebenaran pada fakta hukum yang sebenarnya pada Gugatannya;

14. Bahwa Tergugat merasa bingung dan heran kenapa Para Penggugat bersikeras untuk bertahan di PT. Bayas Biofuels, padahal Pengugat sudah

Halaman 15 dari 44 Putusan PHI Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



kelas menolak perintah untuk melaksanakan pekerjaan di areal PKS group dari Tergugat. Dapat Tergugat sampaikan bahwa seluruh Para Penggugat telah menandatangani Kode Etik Karyawan sebelum bergabung di PT. Bayas Biofuels dan telah setuju serta bersedia untuk melaksanakan Mutasi ke seluruh group Perusahaan Tergugat;

15. Bahwa menolak dalil gugatan pada Petitum Para Penggugat sebagai berikut:

No	Para Penggugat	Uang Pesangon	Penghargaan Masa Kerja	Uang Proses	Total Keseluruhan
1	I	35.093.160	38.992.400	23.395.440	97.481.000
2	II	20.906.412	6.968.804	20.906.412	48.781.628
TOTAL					146.262.628

16. Bahwa Para Penggugat secara sadar menolak perintah kerja dari Tergugat. Sehingga Tergugat merasa kebingungan kenapa Para Penggugat masih menghitung sebesar Rp 146.262.628 (*seratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*) seolah-olah Para Penggugat di PHK secara sepihak oleh Tergugat sehingga kami menilai pengajuan dari Para Penggugat merupakan hal yang Sesat;

17. Perlu Tergugat luruskan kembali. Bahwa Pengugat sangat tidak memahami prosedur perhitungan hak-hak Para Penggugat. Dimana dalam Faktanya Tergugat mengalami kerugian atas dampak adanya pembekuan PT. Pertamina. Para Penggugat yang akan terima haknya adalah sesuai dengan PP 35 Tahun 2021 Pasal 43 ayat (1) Yaitu:

- 0,5 x Pesangon sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Perppu Cipta Kerja dan Pasal 40 ayat (2) PP 35/2021;
- 1 x uang penghargaan masa kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Perppu Cipta Kerja dan Pasal 40 ayat (3) PP 35/2021;
- Uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Perppu Cipta Kerja dan Pasal 40 ayat (4) PP 35/2021.



Berdasarkan uraian di atas, Para Penggugat seolah-olah mengaburkan Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau, bahwa dasar perhitungan hak dari Para Penggugat adalah pasal 43 ayat (1) PP 35 tahun 2021 Dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Para Penggugat	Uang Pesangon	Penghargaan Masa Kerja	Pemotongan PPH	Total Diterima
1	I	18.684.639	41.521.420	510.303	59.695.756
2	II	11.233.875	7.489.250	-	18.723.125
Total					78.418.881

Oleh karena itu, maka patut dan adil gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

18. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada angka 6 pada Pokok Perkara halaman 12, yaitu:

*"Menghukum Tergugat untuk membayar uang denda sebesar Rp 500.505,- (lima ratus ribu lima ratus lima rupiah) per hari setiap keterlambatannya menjalankan Putusan Pengadilan terhitung semenjak putusan ini diucapkan dan/atau berkekuatan hukum tetap;"*

Uraian dalil Para Penggugat di atas haruslah ditolak karena tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976, karena tuntutan melaksanakan putusan pengadilan adalah bersifat Eksekusi riil sehingga tidak dapat dituntut dengan *Dwangsom*.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil yang Tergugat sampaikan di atas, mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA



1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*"Niet Ontvankelijk Verklaard"*);
2. Menyatakan Surat Mutasi yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sah dimata hukum;
3. Menyatakan Bahwa Para Penggugat telah melakukan pelanggaran karena tidak menjalankan Perintah Tergugat atau PT. Bayas Biofuels
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Para Penggugat sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan pasal 43 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Jika Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut telah ditanggapi oleh Para Penggugat dalam replik pada tanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan atas replik Para Penggugat tersebut telah pula ditanggapi oleh Tergugat dalam duplik pada tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan alat bukti surat bermeterai cukup telah diperiksa Sebagian sesuai dengan aslinya dan Sebagian berupa fotokopi dari fotokopi sebagai berikut:

1. **Bukti P1-1** : Slip Gaji atas nama Eko Supriyadi ;
2. **Bukti P1-2** : Surat Keputusan No. 085/SK-M/HRD-RO/II/2024 tertanggal 24 Januari 2024 (asli ada pada Tergugat) ;
3. **Bukti P1-3** : Surat Keterangan No. 373/BBF-SK/III/2024 tertanggal 16 Maret 2024 ;
4. **Bukti P2-1** : Surat Keterangan No. 423/BBF-SK/II/2024 tertanggal 16 Maret 2024 ;
5. **Bukti P2-2** : Surat Keputusan 041/SK-M/HRD-RO/II/2024 Tentang Mutasi Penggugat II Reja Wandriaanto tertanggal 24 Januari 2024 (Asli ada pada Tergugat) ;
6. **Bukti P2-3** : Slip Gaji atas nama Reja Wandrianto ;

Halaman 18 dari 44 Putusan PHI Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr





7. **Bukti P-3** : Surat Penolakan Mutasi yang di tanda-tangani oleh 108 Karyawan ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yaitu : 1. **Yadi Prasetyo**, 2. **Subandi**, 3. **Suprpto**, dan 4. **Anton Wahyudi**, masing-masing dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Yadi Prasetyo:**

- Bahwa sekitar tanggal 23 atau 24 Januari 2024 ada memo via email tentang mutasi;
- Bahwa ada 103 karyawan yang dimutasi;
- Bahwa mutasi ke kebun sebagai pemanen dan perawatan;
- Bahwa karyawan dikumpulkan di aula dan diberitahukan soal mutasi;
- Bahwa tanggal 24 Januari 2024 keluar surat mutasi;
- Bahwa surat mutase dikeluarkan oleh PT BBF melalui Manager Bp Marazuki Harahap;
- Bahwa tidak ada Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, tapi ada aturan yang disampaikan secara lisan;
- Bahwa selama 2 tahun terakhir saksi bekerja seperti biasa;B
- Bahwa perusahaan tidak merespon surat penolakan mutasi dari karyawan;
- Bahwa penolakan mutasi karena pekerjaan baru tidak sesuai skill karyawan;
- Bahwa ada pengumuman tawaran untuk bekerja kembali dari perusahaan;
- Bahwa tidak ada karyawan yang memenuhi tawaran melalui pengumuman tersebut karena merugikan karyawan;
- Bahwa ada keryawan yang menerima mutasi yaitu ke PT Johan Sentosa;
- Bahwa bulan April 2024 saksi masih bekerja;
- Bahwa perusahaan masih jalan sampai sekarang;
- Bahwa saksi tak tahu alasan mutasi;
- Bahwa selama tidak berproduksi upah masih dibayarkan;
- Bahwa ada panggilan pertama , kedua dan ketiga kepada karyawan yang dibacakan oleh Supervisor;

Halaman 19 dari 44 Putusan PHI Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



- Bahwa mutasi efektif 1 Pebruari 2024;
- Bahwa mutasi karyawan antar PT/ Perusahaan lain tapi masih dalam satu holding;
- Bahwa saksi tahu ada plang penyitaan dari kejaksaan, namun tak tahu masalahnya;
- Bahwa saksi ada tanda tangan PKWT tapi lupa isinya;

**2. Saksi Subandi:**

- Bahwa tidak ada sosialisasi;
- Bahwa ada mutasi terhadap 103 orang karyawan;
- Bahwa tanggal 24 Januari 2024 ada email tentang mutasi;
- Bahwa tanggal 1 Pebruari 2024 mutasi efektif;
- Bahwa 103 karyawan tolak mutasi;
- Bahwa alasan tolak mutasi karena pilihan hanya 2 yaitu pemanen dan perawatan, tidak sanggup bekerja sebagai pemanen dan perawatan;
- Bahwa pekerjaan pemanen dan perawatan termasuk pekerjaan non skill;
- Bahwa ada peraturan perusahaan secara lisan, tak ada tertulis, tak ada serikat pekerja;
- Bahwa yang menolak mutasi seluruh karyawan;
- Bahwa penolakan tmdidak ditanggapi perusahaan;
- Bahwa karyawan mengadu ke Disnaker Inhil dan dilimpahkan ke Disnaker Propinsi, kemudian keluar anjuran;
- Bahwa hak-hak karyawan belum dibayar;
- Bahwa Perusahaantidak beroperasi selama 2 tahun
- Bahwa saat mulai bekerja tahun 2018 ada PKWT;
- Bahwa kenal pekerja a.n Eko Supriadi yang mutasi ke PT BBF;
- Bahwa di PT BBF masih ada yang kerja;
- Bahwa karyawan semuanya 118 orang;
- Bahwa yang mutasi 103 karyawan;
- Bahwa masih ada sekitar 15 karyawan yang masih bekerja;
- Bahwa selama 2 tahun tidak ada pengolahan;
- Bahwa yang bekerja sekarang hanya di bagian pemeliharaan asset;

Halaman 20 dari 44 Putusan PHI Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



- Bahwa ada surat panggilan sekali kepada pekerja melalui WA grup;

- Bahwa ada PKWT yang ditandatangani seluruh karyawan;

**3. Saksi Suprpto:**

- Bahwa sekitar tanggal 23 atau 24 Januari 2024 ada memo via email tentang mutasi;

- Bahwa ada 103 karyawan yang dimutasi;

- Bahwa mutasi ke kebun sebagai pemanen dan perawat;

- Bahwa karyawan dikumpulkan di aula dan diberitahukan soal mutasi;

- Bahwa tanggal 24 Januari 2024 keluar surat mutasi;

- Bahwa surat mutasi dikeluarkan oleh PT BBF melalui Manager Bp Marazuki Harahap;

- Bahwa tidak ada Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, tapi ada aturan yang disampaikan secara lisan;

- Bahwa selama 2 tahun terakhir saksi bekerja seperti biasa;

- Bahwa perusahaan tidak merespon surat penolakan mutasi dari karyawan;

- Bahwa penolakan mutasi karena pekerjaan baru tidak sesuai skill karyawan;

- Bahwa ada pengumuman tawaran untuk bekerja kembali dari perusahaan;

- Bahwa tidak ada karyawan yang memenuhi tawaran melalui pengumuman tersebut karena merugikan karyawan;

- Bahwa ada karyawan yang menerima mutasi yaitu ke PT Johan Sentosa;

- Bahwa bulan April 2024 saksi masih bekerja;

- Bahwa perusahaan masih jalan sampai sekarang;

- Bahwa saksi tak tahu alasan mutasi;

- Bahwa selama tidak memproduksi upah masih dibayarkan;

- Bahwa ada panggilan pertama, kedua dan ketiga kepada karyawan yang dibacakan oleh Supervisor;

- Bahwa mutasi efektif 1 Februari 2024;

- Bahwa mutasi karyawan antar PT/ Perusahaan lain tapi masih dalam satu holding;

Halaman 21 dari 44 Putusan PHI Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



- Bahwa saksi tahu ada plang penyitaan dari kejaksaan, namun tak tahu masalahnya;
- Bahwa saksi ada tanda tangan PKWT tapi lupa isinya;

**4. Saksi Anton Wahyudi:**

- Bahwa saksi bekerja di bagian unloading CPO;
- Bahwa 103 karyawan yang tolak mutasi adalah pekerja dengan skill;
- Bahwa Perusahaan tidak beroperasi lagi tapi masih ada pekerja yang bersih-bersih tangki dan bak loading area;
- Bahwa perusahaan tidak beroperasi lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa selama tidak operasi 103 karyawan tetap bekerja dan dialihkan dan gaji tetap dibayarkan rutin sampai bulan Januari 2024;
- Bahwa masih ada penerimaan CPO melalui sewa tangki di BBU;
- Bahwa tidak ada surat PHK;
- Bahwa saksi pernah mutasi dari PT. BBU ke PT. BBF ;
- Bahwa dulu di BBU saksi sebagai sekuriti dan di BBF sebagai operator unloading;
- Bahwa selama tidak beroperasi saksi tetap menerima gaji dan pekerjaan unloading tetap ada;
- Bahwa kenal pekerja a.n Eko Supriadi yang mutasi ke PT BBF;
- Bahwa saksi mutasi ke PT BBF karena kekurangan operator unloading;
- Bahwa ada karyawan bernama Supriadi yang awalnya menolak mutasi kemudian menerima mutasi;
- Bahwa di PT BBF masih ada yang kerja;
- Bahwa karyawan semuanya 118 orang;
- Bahwa yang mutasi 103 karyawan;
- Bahwa masih ada sekitar 15 karyawan yang masih bekerja;
- Bahwa selama 2 tahun tidak ada pengolahan;
- Bahwa yang bekerja sekarang hanya di bagian pemeliharaan asset;



- Bahwa ada surat panggilan sekali kepada pekerja melalui WA grup;
- Bahwa saat mutasi tidak ada demosi, saat saksi mutasi ke unloading ada tambahan pendapatan dari lebur;
- Bahwa karyawan menolak mutasi karena tidak sesuai skill dan pekerjaan sebelumnya tidak menggunakan otot;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Tergugat guna membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup, telah diperiksa sebagian sesuai dengan aslinya dan sebagian berupa fotokopi dari fotokopi sebagai berikut:

1. **Bukti T-1** : Peraturan Perusahaan PT. Bayas Biofuels Tahun 2023-2025
2. **Bukti T-2** : Peraturan Perusahaan PT. Bayas Biofuel pasal 8 tentang (Mutasi dalam Perusahaan) dan pasal 9 tentang Penempatan Kerja
3. **Bukti T-3** : Laporan Produksi PT. Bayas Biofuels Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024
4. **Bukti T-4** : Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim (BA.15)
5. **Bukti T-5** : Pembayaran Gaji Eko Supriyadi (Penggugat I) dan Reja Wandrianto (Penggugat II ) periode Januari 2023 sampai dengan Januari 2024
6. **Bukti T-6** : Surat Keputusan : 094/HRD/SK-MUTK/VI/2016 atas Eko Supriadi (Penggugat I)
7. **Bukti T-7** : Surat Pernyataan : 295/SP-BBF/HRD-RO/XI/2018 atas nama Reja Wandrianto (Penggugat II)
8. **Bukti T-8** : Surat Keputusan No: 0085/SK-M/HRD-RO/II/2024 Atas Nama Eko Supriyadi (Penggugat I)
9. **Bukti T-9** : Surat Keputusan No: 041/SK-M/HRD-RO/II/2024 Atas Nama Reja Wandrianto (Penggugat II)
10. **Bukti T-10** : Surat Panggilan Kerja I (Pertama) Nomor : 00039/PGL-BBF/II/2024 kepada Eko Supriyadi (Penggugat I)
11. **Bukti T-11** : Surat Panggilan Kerja I (Pertama) Nomor : 00017/PGL-BBF/II/2024 kepada Reja Wandrianto

Halaman 23 dari 44 Putusan PHI Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr





- (Penggugat II)
- 12 **Bukti T-12** : Surat Peringatan I (Pertama) No:0039/SP-BBF/II/2024  
Kepada Eko Supriyadi (Penggugat I)
- 13 **Bukti T-13** : Surat Peringatan I (Pertama) No:0017/SP-BBF/II/2024  
Kepada Reja Wandrianto (Penggugat II)
- 14 **Bukti T-14** : Surat Panggilan Kerja II (Kedua) Nomor : 0106/PGL-BBF/II/2024 kepada Eko Supriyadi (Penggugat I)
- 15 **Bukti T-15** : Surat Panggilan Kerja II (Kedua) Nomor : 0084/PGL-BBF/II/2024 kepada Reja Wandrianto (Penggugat II)
- 16 **Bukti T-16** : Surat Peringatan II (Kedua) No:0106/SP-BBF/II/2024  
Kepada Eko Supriyadi (Penggugat I )
- 17 **Bukti T-17** : Surat Peringatan II (Kedua) No:0084/SP-BBF/II/2024  
Kepada Reja Wandrianto (Penggugat II )
- 18 **Bukti T-18** : Surat Panggilan Kerja III (Ketiga) Nomor : 0173/PGL-BBF/II/2024 kepada Eko Supriyadi (Penggugat I)
- 19 **Bukti T-19** : Surat Panggilan Kerja III (Ketiga) Nomor : 0151/PGL-BBF/II/2024 kepada Reja Wandrianto (Penggugat II)
- 20 **Bukti T-20** : Surat Peringatan III (Ketiga) No:0173/SP-BBF/II/2024  
Kepada Eko Supriyadi (Penggugat I )
- 21 **Bukti T-21** : Surat Peringatan III (Ketiga) No:0151/SP-BBF/II/2024  
Kepada Reja Wandrianto (Penggugat II )
- 22 **Bukti T-22** : Surat Pemberitahuan No: 0240/SP-BBF/II/2024  
kepada Eko Supriyadi (Penggugat I)
- 23 **Bukti T-23** : Surat Pemberitahuan No: 0268/SP-BBF/II/2024  
kepada Reja Wandrianto (Penggugat II)
- 24 **Bukti T-24** : Surat Pengantar Mutasi Karyawan No 017/BBF/II/2024
- 25 **Bukti T-25** : Foto dokumentasi sosialisasi terkait mutasi yang akan  
di lakukan oleh PT. BBF Pada tanggal 23 Januari  
2024.
- 26 **Bukti T-26** : Surat Nomor 021/BFF/II/2024 Tanggal 22 Februari  
2024 Hal Permohonan setoran Tunai di Bank Mandiri  
Cabang Rengat.
- 27 **Bukti T-27** : Surat Voucher Pengeluaran Kas/Bank dengan Nomor

Halaman 24 dari 44 Putusan PHI Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



011/KFF/KKO/BFF/2024 Pada tanggal 22/02/2024  
dibayar ke Hendri Anton.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat Tergugat juga menghadirkan saksi- saksi di persidangan bernama 1. **Marazuki Harahap**, 2. **Hendri Anton**, 3. **Al Haviz Amin Siry**, yang dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **Marazuki Harahap**

- Bahwa saat sosialisasi ada informasi tentang biaya mutasi ke tempat baru;
- Bahwa fasilitas yang diberikan jika mutasi yaitu transportasi dan di lokasi baru diberikan perumahan, listrik dan air serta diberikan tunjangan natura berupa beras;
- Bahwa sejak 2 tahun lalu sampai sekarang tidak ada bongkar muat CPO di perusahaan;

2. Saksi **Hendri Anton**

- Bahwa proses penerimaan karyawan mulai dari lamaran, seleksi/interview, usulan ke manajemen, karyawan diterima, offering letter;
- Bahwa ada Peraturan Perusahaan yang mengatur: gaji, hak-hak lainnya, disiplin, bersedia mutasi dalam afiliasi Duta Palma Grup;
- Bahwa kepada Para Penggugat setelah ada surat *offering letter* dipanggil, diminta membaca aturan-aturan, jika berkenan lalu tanda tangan dan bagi yang tidak berkenan dengan aturan boleh menolak;
- Bahwa proses *offering letter* selama 1 hari, setelah ditandatangani karyawan selebar fotokopi diberikan kepada karyawan;
- Bahwa Para Penggugat menolak mutasi dengan alasan tidak sesuai skill;
- Bahwa tidak ada mutasi dari BBF, tapi BBF pernah terima karyawan dari PT lain;
- Bahwa ada sosialisasi tentang mutasi tanggal 23 Januari 2024 dihadiri seluruh karyawan, keamanan dan dari Pam;
- Bahwa alasan mutasi dilakukan karena:

Halaman 25 dari 44 Putusan PHI Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



- o Tahun 2022 sampai sekarang BBF tidak beroperasi;
- o Terjadi krisis keuangan;
- o Efisiensi keuangan
- o Para pekerja dimutasi ke kebun dengan catatan jika perusahaan beroperasi lagi para karyawan akan dipanggil kembali;
- o Bahwa selama perusahaan tidak beroperasi upah tetap dibayar jika hadir;
  - Bahwa kegiatan karyawan selama tidak beroperasi adalah bersih-bersih dan stand by di lokasi;
  - Bahwa dari 118 karyawan yang mutasi 103, ada 2 karyawan yang bersedia mutasi, 32 karyawan mengundurkan diri dan akan dipekerjakan lagi jika perusahaan beroperasi, dan 67 karyawan menolak mutasi;
  - Bahwa kepada karyawan yang menolak dibuatkan panggilan di perusahaan tujuan: I hari ke-3, panggilan II hari ke-5 dan panggilan III setelah lebih 6 hari, kemudian dibuatkan pemberitahuan tentang dikualifikasi mengundurkan diri;
  - Bahwa dari 67 karyawan yang tolak mutasi dulunya juga ada yang berasal dari perusahaan lain yang beda kabupaten;
  - Bahwa mutasi tidak mengurangi upah pekerja;
  - Bahwa Para Penggugat sudah mengetahui rencana mutasi;
  - Bahwa Saksi dulunya berasal dari pabrik di Jambi;
  - Bahwa sosialisasi dilakukan tanggal 23 Januari 2024 isinya:
    - o Masalah kesulitan keuangan perusahaan;
    - o Perusahaan 1,5 tahun lebih tak beroperasi;
    - o Mutasi ke kebun sebagai pemanen atau perawatan untuk sementara, bila operasi ditarik kembali;
  - Bahwa PT BBF masih ada tapi tidak berproduksi lagi tapi;
  - Bahwa tidak ada sosialisasi tentang kerugian perusahaan;
  - Bahwa selama tidak beroperasi lebih kurang 2 tahun karyawan tetap hadir di lokasi untuk bersih-bersih lingkungan kerja masing-masing;



- Bahwa ada ketentuan di Peraturan Perusahaan jika dikualifikasi mengundurkan diri karyawan akan diberikan uang pisah Rp1.000.000,00;
- Bahwa ada pengumuman dari HRD karyawan akan diterima lagi, dengan membuat lamaran bagi karyawan yang menolak mutasi atau *resign*, dan masa kerja dihitung dari “nol” kembali;
- Bahwa tidak ada niat perusahaan untuk mem-PHK karyawan dan mutasi bersifat sementara karena BBF tetap beroperasi tapi tidak memproduksi lagi;
- Bahwa terhadap 67 karyawan termasuk Para Penggugat tidak pernah di-PHK oleh perusahaan namun dianggap mengundurkan diri;
- Bahwa mutasi dilakukan bukan karena alasan efisiensi;
- Bahwa kepada Para Penggugat telah dibuatkan panggilan pada bulan Pebruari 2024;
- Bahwa selama tidak memproduksi upah karyawan tetap dibayar;
- Bahwa Saksi tak tahu sebab tidak beroperasi, setahu saksi perusahaan tidak ada pendapatan lagi;
- Bahwa ada penyegehan oleh Kejaksaan Agung;
- Bahwa Para Penggugat tidak memenuhi panggilan karena menolak mutasi;
- Bahwa Para Penggugat menolak mutasi dengan alasan tidak sesuai *skill* mereka;
- Bahwa belum ada hak-hak Para Penggugat yang dibayarkan;
- Bahwa terhitung 1 Pebruari 2024 hak-hak Penggugat ada di perusahaan tujuan mutasi;
- Bahwa di surat pemberitahuan dan sosialisasi telah disampaikan jika tidak jalankan mutasi akan dipanggil dan jika tidak dipenuhi akan dikualifikasi mengundurkan diri;
- Bahwa karyawan atas nama Anton pernah bekerja dulunya di PT BBU sebagai sekuriti kemudian dimutasi ke BBF sebagai karyawan *unloading operator* yaitu bongkar muat CPO dan



sebelum bekerja diberikan training lebih dulu oleh Supervisor atau karyawan lain yang sudah ahli;

3. Saksi **Al Haviz Amin Siry**

- Bahwa Bahwa saat sosialisasi ada informasi tentang biaya mutasi ke tempat baru;
- Bahwa fasilitas yang diberikan jika mutasi yaitu transportasi dan di lokasi baru diberikan perumahan, listrik dan air serta diberikan tunjangan natura berupa beras;
- Bahwa Tergugat punya afiliasi perusahaan diantaranya PT BBU;
- Bahwa ada klausul bersedia ditempatkan di seluruh afiliasi perusahaan yang tercantum dalam *offering letter* ;
- Bahwa mutasi diurus perusahaan, biaya mutasi ditanggung Perusahaan yang dicantumkan dalam permintaan dana operasi;
- Bahwa akomodasi dan transportasi mutasi berlaku untuk seluruh karyawan;
- Bahwa sebelum karyawan bekerja di PT. BBU ada PKWT yang ditandatangani;
- Bahwa mutasi dilakukan dengan pertimbangan:
  - o Perusahaan tak operasi lagi;
  - o Untuk menyelamatkan karyawan;
  - o Dilakukan sesuai dengan kebutuhan;
  - o Untuk menghindari PHK;
- Bahwa SOP jika terjadi kekurangan karyawan, maka dilakukan:
  - o Rekrut dari eksternal
  - o Rekrut dari internal dengan memutasikan dari kebun;
  - o Bahwa jika ada karyawan dimutasi akan diberikan pelatihan / briefing terlebih dahulu;
- Bahwa untuk karyawan pemanen/perawatan ada training maksimal 1 hari;
- Bahwa pemanen/perawatan merupakan pekerjaan yang tidak butuh keahlian khusus;





Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

##### DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa bersama dengan jawabannya Tergugat menyampaikan eksepsi bukan mengenai kewenangan mengadili;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan kabur/*obscuur libel* dengan alasan pada pokoknya antara posita dan petitum tidak sejalan;

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan kabur/*obscuur libel* pada dasarnya adalah eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat kabur yang dapat dikarenakan hal-hal yaitu: a. Posita tidak jelas/kabur, sebab dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas/tidak ada atau salah satu dari dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan tidak jelas. b. Objek sengketa di dalam gugatan tidak jelas. c. Penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing tidak ada kaitan atau pada hakekatnya berdiri sendiri-sendiri. d. Pertentangan antara posita dengan petitum, bahwa adalah bentuk pengembangan lebih lanjut berdasarkan kebutuhan praktek peradilan terhadap ketentuan Pasal 8 RV mengenai syarat formil dan materil sebuah surat gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat formil dan materil pengajuan gugatan telah datur dalam ketentuan Pasal 8 RV dimaksud yang pada pokoknya sebuah gugatan harus memuat:

1. Identitas para pihak
2. Dasar atau dalil gugatan/ posita /fundamentum petendi berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum
3. Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider/tambahan

Menimbang, bahwa mengenai identitas Para Pihak pada pokoknya gugatan harus memuat secara jelas ciri-ciri Penggugat dan Tergugat yang pada



pokoknya meliputi nama, pekerjaan dan alamat/domisili atau kedudukan untuk badan hukum;

Menimbang, bahwa fundamentum petendi (posita) adalah bagian dari gugatan yang memuat uraian – uraian mengenai adanya hubungan hukum antara para pihak yang bersengketa yang pada pokoknya terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa yang merupakan penjelasan dari duduk perkara dan bagian yang menguraikan tentang hukumnya yaitu tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi alas yuridis dari gugatan;

Menimbang, bahwa petitum adalah bagian yang dimohonkan atau dituntut oleh Penggugat supaya diputuskan oleh pengadilan, sehingga petitum tersebut akan mendapat jawaban nantinya dalam ditum atau amar putusan pengadilan oleh karenanya antara posita dan petitum gugatan haruslah sejalan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara cermat uraian gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah gugatan, bahwa antara posita dan petitum gugatan sudah sejalan yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan telah dimutasi oleh Tergugat ke badan hukum yang berbeda tanpa alasan yang jelas yang kemudian ditolak oleh Para Penggugat karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku oleh karenanya Para Penggugat memohon untuk dinyatakan mutasi tidak sah serta batal demi hukum dan Para Penggugat memohon untuk dinyatakan putus hubungan kerjanya dengan Tergugat dengan menuntut dibayarkan hak-hak berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja serta upah proses;

Manimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dinyatakan ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja tetap pada Tergugat;
2. Bahwa Para Penggugat dimutasi ke perusahaan lain;
3. Bahwa Para Penggugat menolak mutasi;

Halaman 30 dari 44 Putusan PHI Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



4. Bahwa Tergugat perusahaan Duta Palma Grup;  
Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja yang dimohonkan oleh Para Penggugat karena Tergugat telah melakukan mutasi tanpa alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok perselisihan di antara para pihak adalah dalil-dalil gugatan yang menjadi dasar petitum pokok gugatan angka 2 yang berbunyi : “Menyatakan Surat keputusan mutasi yang diterbitkan Tergugat kepada Para Penggugat dengan surat sebagai berikut :

- Surat Mutasi Nomor : 085/SK-M/HRD-RO/II/2024 atas nama EKO SUPRIYADI (PENGGUGAT I) tertanggal 24 Januari 2024
- Surat Mutasi Nomor: 041/SK-M/HRD-RO/II/2024 atas nama REJA WANDRIANTO (PENGGUGAT II) tertanggal 24 Januari 2024.

Adalah keputusan mutasi yang tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

serta petitum gugatan angka 3 yang berbunyi; “Menyatakan Putus hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak putusan diucapkan sesuai Pasal 36 huruf g angka ke-2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu persoalan fundamental terkait dengan petitum pokok gugatan Para Penggugat tersebut diatas yaitu:

1. Apakah mutasi Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku ?
2. Apakah permohonan pemutusan hubungan kerja Para Penggugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dengan segala konsekuensi hukumnya ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P1-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-saksi yaitu 1. **Yadi Prasetyo**, 2. **Subandi**, 3. **Suprpto**, dan 4. **Anton Wahyudi** ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-27 dan Saksi-saksi yaitu 1. **Marazuki Harahap**, 2. **Hendri Anton**, 3. **Al Haviz Amin Siry**;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan, majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara dan mengesampingkan yang tidak relevan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P1-3** tentang Surat Keterangan No. 373/BBF-SK/III/2024 tertanggal 16 Maret 2024 dan **P2-1** tentang Surat Keterangan No. 423/BBF-SK/II/2024 tertanggal 16 Maret 2024, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat I telah bekerja sejak 8 Pebruari 1999 sampai tanggal 31 Januari 2024 dan Penggugat II bekerja sejak 1 desember 2018 hingga 31 Januari 2024 dan Para Penggugat telah menerima surat keterangan kerja untuk keperluan pengurusan Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P1-2=T-8** tentang Surat Keputusan No: 0085/SK-M/HRD-RO/II/2024 Atas Nama Eko Supriyadi (Penggugat I) dan bukti **P2-2=T-9** tentang Surat Keputusan No: 041/SK-M/HRD-RO/II/2024 Atas Nama Reja Wandrianto (Penggugat II), dan keterangan saksi **Subandi**, saksi **Suprpto** dan saksi **Yadi Prasetyo** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat dimutasi ke kebun sebagai pemanen dan perawatan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat I dimutasi ke PT KAT II sebagai Pemanen dan Penggugat II ke PT KAT I sebagai pemanen;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P-3** berupa Surat Penolakan Mutasi yang di tanda-tangani oleh 118 Karyawan dan keterangan saksi **Yadi Prasetyo** dan saksi **Suprpto** yang pada pokoknya menerangkan bahwa penolakan mutasi karena pekerjaan baru tidak sesuai skill karyawan, saksi **Subandi** yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya yang menolak mutasi seluruh karyawan, tapi akhirnya ada 1 orang yang terima, dan saksi **Anton Wahyudi** bahwa saksi menolak mutasi karena tak mampu bekerja sebagai pemanen/perawatan serta keterangan saksi **Hendri Anton** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat menolak mutasi dengan alasan

Halaman 32 dari 44 Putusan PHI Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



tidak sesuai skill, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa awalnya seluruh karyawan menolak mutasi termasuk Para Penggugat, bahwa alasan penolakan mutasi antara lain adalah karena tidak sesuai skill dan tidak mampu bekerja sebagai pemanen/perawatan di kebun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **T-1** dan **T-2** berupa Peraturan Perusahaan PT. Bayas Biofuels Tahun 2023-2025 dan Peraturan Perusahaan PT. Bayas Biofuel pasal 8 tentang (Mutasi dalam Perusahaan) dan pasal 9 tentang Penempatan Kerja, bukti **T-7** berupa Surat Pernyataan : 295/SP-BBF/HRD-RO/XI/2018 atas nama Reja Wandrianto (Penggugat II), dan keterangan saksi **Subandi** yang pada pokoknya menerangkan Bahwa saat mulai bekerja tahun 2018 ada PKWT dan PKWT ditandatangani seluruh karyawan, saksi **Yadi Prastyo** dan saksi **Suprpto** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi ada tanda tangan PKWT tapi lupa isinya, dan saksi **Hendri Anton** yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada Peraturan Perusahaan yang mengatur: gaji, hak-hak lainnya, disiplin, bersedia mutasi dalam afiliasi Duta Palma Grup, dan kepada Para Penggugat setelah ada surat *offering letter* dipanggil, diminta membaca aturan-aturan, jika berkenan lalu tanda tangan dan bagi yang tidak berkenan dengan aturan boleh menolak, bahwa ada ketentuan di Peraturan Perusahaan jika dikualifikasi mengundurkan diri karyawan akan diberikan uang pisah Rp1.000.000,00, dan berdasarkan keterangan saksi **Al Haviz Amin Siry** yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam offering letter terdapat klausul mengenai kesediaan untuk dimutasi dalam grup afiliasi perusahaan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pada dasarnya karyawan termasuk Para Penggugat telah mengetahui adanya aturan mutasi antar perusahaan dalam afiliasi dan ketentuan mengenai mutasi dalam perusahaan afiliasi tersebut telah pula diatur dalam Peraturan Perusahaan Pasal 8 dan Pasal 9 yang mengatur bahwa perusahaan berwenang memutasi karyawan ke seluruh afiliasi perusahaan serta PKWT yang pernah ditandatangani karyawan, dan mutasi akan diberitahukan terlebih dahulu, dan terhadap penolakan mutasi akan dikenai sanksi berupa surat peringatan. Bahwa saksi **Hendri Anton** juga menerangkan bahwa sosialisasi mengenai mutasi beserta alasannya telah dilakukan pada tanggal 23 Januari 2024 (vide bukti **T-25** berupa Foto dokumentasi sosialisasi terkait mutasi yang akan di lakukan oleh PT. BBF Pada tanggal 23 Januari 2024 yang dihadiri seluruh karyawan, keamanan dan dari Pam), dengan demikian para karyawan termasuk Para Penggugat mengetahui





adanya ketentuan mengenai mutasi dalam grup perusahaan dan mengenai mutasi tersebut telah diberitahukan sebelum mutasi dilaksanakan (vide bukti **P1-2** dan **P2-2**), dengan demikian seluruh karyawan sudah mengetahui rencana mutasi dimaksud dan mengetahui pula alasan mutasi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi **Hendri Anton** yang pada pokoknya menerangkan bahwa mutasi dilakukan dengan alasan : Tahun 2022 sampai sekarang BBF tidak beroperasi, Terjadi krisis keuangan, kesulitan keuangan, dan Para pekerja dimutasi ke kebun dengan catatan jika perusahaan beroperasi lagi para karyawan akan dipanggil kembali, serta keterangan saksi **Al Haviz Amin Siry** yang pada pokoknya menerangkan bahwa mutasi dilakukan dengan alasan: Perusahaan tak operasi lagi, untuk menyelamatkan keryawan, dilakukan sesuai dengan kebutuhan, untuk menghindari PHK, jika dihubungkan dengan bukti **T-5** berupa Pembayaran Gaji Eko Supriyadi (Penggugat I) dan Reja Wandrianto (Penggugat II ) periode Januari 2023 sampai dengan Januari 2024, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa kebijakan melakukan mutasi terhadap seluruh karyawan termasuk Para Penggugat diambil dengan itikad baik dari Tergugat karena kesulitan finansial perusahaan setelah selama setahun lebih membahayakan upah pekerja walaupun sudah tidak beroperasi lagi untuk menyelamatkan karyawan dengan menghindari pemutusan hubungan kerja dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perusahaan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi **Hendri Anton** yang pada pokoknya menerangkan bahwa karyawan dikualifikasi mengundurkan diri dibayarkan hak berupa uang pisah sejumlah Rp1.000.000,00 Majelis Hakim menemukan bahwa mengenai hal tersebut juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 46 ayat 3 Peraturan Perusahaan yaitu mengenai hak-hak karyawan yang mengundurkan diri berupa pembayaran uang pisah sejumlah Rp1.000.000,00 dengan demikian menjadi fakta bahwa terhadap karyawan yang mengundurkan diri atau dikualifikasi mengundurkan diri diberikan hak uang pisah sejumlah Rp1.000.000,00, bahwa bila dihubungkan dengan bukti **T-26** berupa Surat Nomor 021/BFF/II/2024 Tanggal 22 Februari 2024 Hal Permohonan setoran Tunai di Bank Mandiri Cabang Rengat dan **T-27** berupa Surat Voucher Pengeluaran Kas/Bank dengan Nomor 011/KFF/KKO/BFF/2024 Pada tanggal 22/02/2024 dibayar ke Hendri Anton, diperoleh fakta bahwa kepada karyawan lain yang dikualifikasi mengundurkan



diri telah dibayarkan uang pisah dimaksud sebanyak 29 orang sesuai Peraturan Perusahaan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **T-3** berupa Laporan Produksi PT. Bayas Biofuels Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024, dan keterangan saksi **Marazuki Harahap** yang pada pokoknya menerangkan Bahwa sejak 2 tahun lalu sampai sekarang tidak ada bongkar muat CPO di perusahaan, saksi **Hendri Anton** yang pada pokoknya menerangkan perusahaan tidak memproduksi lagi sekitar 1,5 tahun, dan saksi **Al Haviz Amin Siry** yang pada pokoknya menerangkan perusahaan sudah tidak beroperasi lagi, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa perusahaan Tergugat sudah tidak memproduksi selama 1(satu) tahun lebih yaitu sejak bulan November 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi **Hendri Anton** yang pada pokoknya menerangkan bahwa bahwa Saksi tak tahu sebab tidak beroperasi, namun setahu saksi perusahaan tidak ada pendapatan lagi, bahwa selama perusahaan tidak beroperasi upah tetap dibayar jika hadir dan kegiatan karyawan selama tidak beroperasi adalah bersih-bersih dan stand by di lokasi jika dihubungkan dengan bukti **T-3** tersebut diatas dan bukti **T-5** berupa Pembayaran Gaji Ahmadi Nasution (Penggugat I) dan Yadi Prasetyo (Penggugat II ) periode Januari 2023 sampai dengan Januari 2024, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat masih membayarkan upah karyawan selama tidak memproduksi selama satu tahun lebih kendatipun perusahaan tidak memperoleh pendapatan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **T-4** berupa Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim (BA.15) pada poin 1 berita acara yaitu penyitaan terhadap sebidang tanah yang di atasnya berdiri pabrik biodiesel atas nama PT BBF (Tergugat), bila dihubungkan dengan bukti **T-3** serta keterangan saksi **Hendri Anton** yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada penyegelan oleh Kejaksaan Agung, Majelis Hakim menemukan fakta tidak berproduksinya Tergugat beriringan dengan penyegelan/penyitaan terhadap aset Tergugat oleh Kejaksaan Agung sejak tanggal 6 Januari 2023 sehingga antara penyitaan dengan tidak berproduksinya Tergugat sejak bulan November 2022 berkaitan erat, bahwa akibat penyitaan tersebut telah menghilangkan pekerjaan yang selama ini dijalani oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **T-10** berupa Surat Panggilan Kerja I (Pertama) Nomor : 00039/PGL-BBF/II/2024 kepada Eko Supriyadi

Halaman 35 dari 44 Putusan PHI Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



(Penggugat I), bukti **T-11** berupa Surat Panggilan Kerja I (Pertama) Nomor : 00017/PGL-BBF/II/2024 kepada Reja Wandrianto (Penggugat II), bukti **T-14** berupa Surat Panggilan Kerja II (Kedua) Nomor : 0106/PGL-BBF/II/2024 kepada Eko Supriyadi (Penggugat I), bukti **T-15** berupa Surat Panggilan Kerja II (Kedua) Nomor : 0084/PGL-BBF/II/2024 kepada Reja Wandrianto (Penggugat II), bukti **T-18** berupa Surat Panggilan Kerja III (Ketiga) Nomor : 0173/PGL-BBF/II/2024 kepada Eko Supriyadi (Penggugat I), bukti **T-19** berupa Surat Panggilan Kerja III (Ketiga) Nomor : 0151/PGL-BBF/II/2024 kepada Reja Wandrianto (Penggugat II), bukti **T-22** dan bukti **T-23** masing-masing berupa Surat Pemberitahuan No: 0240/SP-BBF/II/2024 kepada Eko Supriyadi (Penggugat I) dan Surat Pemberitahuan No: 0268/SP-BBF/II/2024 kepada Reja Wandrianto (Penggugat II), bila dihubungkan dengan keterangan saksi **Yadi Prasetyo** dan saksi **Suprpto** yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada panggilan pertama, kedua dan ketiga kepada karyawan, saksi **Hendri Anton** yang pada pokoknya menerangkan bahwa kepada karyawan yang menolak dibuatkan panggilan di perusahaan tujuan: I hari ke-3, panggilan II hari ke-5 dan panggilan III setelah lebih 6 hari, kemudian dibuatkan pemberitahuan tentang dikualifikasi mengundurkan diri, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Para Penggugat telah dipanggil untuk melaksanakan tugas masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dan oleh karena tidak memenuhi panggilan dimaksud Para Penggugat telah dikualifikasikan mengundurkan diri secara sepihak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **T-12, T-13, T-16, T-17, T-20 dan T-21** masing-masing berupa Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga kepada Para Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 (bukti **T-2**) Peraturan Perusahaan atas penolakan mutasinya kepada Para Penggugat sudah diberikan surat peringatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi **Marazuki Harahap** yang pada pokoknya menerangkan bahwa fasilitas yang diberikan jika mutasi yaitu transportasi dan di lokasi baru diberikan perumahan, listrik dan air serta diberikan tunjangan natura berupa beras, saksi **Hendri Anton** yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari 67 karyawan yang tolak mutasi dulunya juga ada yang berasal dari perusahaan lain yang beda kabupaten, bahwa Saksi dulunya berasal dari pabrik di Jambi, bahwa karyawan atas nama Anton pernah bekerja dulunya di PT BBU sebagai sekuriti kemudian dimutasi ke BBF sebagai karyawan unloading operator yaitu bongkar muat CPO dan sebelum bekerja

Halaman 36 dari 44 Putusan PHI Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



diberikan training lebih dulu oleh Supervisor atau karyawan lain yang sudah ahli, bahwa tidak ada niat perusahaan untuk mem-PHK karyawan dan mutasi bersifat sementara karena BBF tetap beroperasi tapi tidak memproduksi lagi, dan keterangan saksi **Al Haviz Amin Siry** yang pada pokoknya menerangkan bahwa fasilitas yang diberikan jika mutasi yaitu transportasi dan di lokasi baru diberikan perumahan, listrik dan air serta diberikan tunjangan natura berupa beras, bahwa biaya mutasi ditanggung perusahaan, bahwa jika ada karyawan dimutasi akan diberikan pelatihan/briefing terlebih dahulu, bahwa pemanen/perawatan merupakan pekerjaan yang tidak butuh keahlian khusus, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa perusahaan telah beritikad baik menghindari PHK, mutasi antar perusahaan dalam satu grup merupakan hal yang biasa dan telah diatur dalam Peraturan Perusahaan, dan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan Para Penggugat bukan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan jika ada mutasi akan diberikan briefing/ pelatihan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, berdasarkan gugatan dan jawab jinawab serta pembuktian dalam perkara *a quo* yang menjadi persoalan utama menurut Majelis Hakim adalah mengenai mutasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat ke kebun di perusahaan lain yang masih satu afiliasi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mutasi pada dasarnya merupakan hak prerogative perusahaan terhadap karyawannya yang merupakan bagian dari syarat kerja yang dapat dituangkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, namun demikian mutasi harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan, kelayakan dan kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah dipersyaratkan dalam ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

**Pasal 32**

- (1) *Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.*
- (2) *Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.*



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perusahaan telah berhenti beroperasi selama lebih dari setahun terakhir akibat kesulitan keuangan dan ketiadaan pendapatan. Namun, perusahaan tetap membayar upah penuh kepada pekerja, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah menunjukkan itikad baik dan usaha yang sungguh-sungguh dari perusahaan untuk memenuhi kewajiban terhadap pekerja di tengah kondisi keuangan yang sulit. Tindakan ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak pekerja yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

*Pasal 151*

- (1) Pengusaha, Pekeda/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.*
- (2) Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja diberitahukan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekeda/Serikat Buruh.*
- (3) Dalam hal Pekerja/Buruh telah diberitahu dan menolak Pemutusan Hubungan Kerja, penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.*
- (4) Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.*

Menimbang bahwa dalam hal ini Tergugat tidak pernah memutus hubungan kerja Para Penggugat, namun Para Penggugat yang memohon untuk dinyatakan putus hubungannya karena menolak mutasi dengan alasan tidak sesuai dengan skill mereka. Bahwa mutasi dilakukan dalam rangka menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK), dimana perusahaan telah mengambil langkah mutasi kepada pekerja untuk pindah ke perusahaan lain dalam afiliasi. Majelis Hakim berpendapat langkah Tergugat merupakan upaya konstruktif untuk mempertahankan hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa perusahaan afiliasi tersebut berada

Halaman 38 dari 44 Putusan PHI Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr





dalam lingkup grup usaha yang sama dan masih beroperasi, sehingga dapat dijadikan alternatif penempatan untuk pekerja yang terkena dampak penghentian operasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, pekerja menolak mutasi dengan alasan pekerjaan di tempat baru tidak sesuai dengan keterampilan yang dimiliki, khususnya karena pekerjaan tersebut dianggap membutuhkan lebih banyak tenaga fisik dibandingkan pekerjaan sebelumnya. Meskipun demikian, tidak ada bukti bahwa pekerjaan baru tersebut memerlukan keterampilan teknis atau profesional yang secara signifikan berbeda dari posisi sebelumnya. Oleh karena itu, alasan pekerja terkait keterampilan menurut Majelis Hakim dianggap kurang berdasar, terutama jika pekerja masih mampu secara fisik menjalankan tugas di tempat baru tersebut.

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum ketenagakerjaan dan peraturan internal perusahaan, pekerja diharapkan mematuhi kebijakan mutasi atau penempatan ulang apabila perusahaan menawarkan posisi baru yang masih berada dalam lingkup afiliasi dan tidak bertentangan secara mendasar dengan pekerjaan sebelumnya. Mutasi harus dianggap sah apabila tidak mengubah status hubungan kerja, tidak mengurangi hak-hak pekerja, dan masih memungkinkan pekerja untuk menjalankan tugas yang tidak terlalu jauh berbeda. Penolakan pekerja terhadap mutasi tanpa alasan yang kuat harus dianggap sebagai penolakan terhadap kebijakan yang telah diatur sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Perusahaan sebagai sarana hubungan kerja;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat perusahaan telah berupaya mempertahankan hubungan kerja dan menjaga hak-hak pekerja. Pekerja juga memiliki kewajiban untuk beradaptasi dalam situasi tertentu, termasuk dalam menerima tugas yang mungkin menuntut lebih banyak tenaga fisik asalkan tugas tersebut masih dalam batas wajar dan tidak bertentangan secara signifikan dengan pekerjaan sebelumnya. Mengingat bahwa perusahaan berupaya mempertahankan hubungan kerja dan memberikan alternatif posisi yang masih memungkinkan dilaksanakan oleh pekerja termasuk Para Penggugat, pekerja selayaknya menunjukkan sikap kooperatif dalam mendukung solusi yang telah diambil oleh Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat mutasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para



Penggugat tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku karena dilandasi itikad baik dan sudah diatur dalam Peraturan Perusahaan, oleh karenanya petitum pokok gugatan angka 2 tersebut diatas harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa perjanjian kerja merupakan bagian dari perikatan perdata dengan demikian sepanjang tidak diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, maka menurut hukum ketentuan umum dalam KUHPerdata melekat dengan sendirinya. Bahwa dalam perkara *a quo* hilangnya objek perjanjian berupa pekerjaan bukan disebabkan oleh suatu hal yang dapat dihindari oleh para pihak, bahwa berdasarkan KUHPerdata Pasal 1381 menyatakan bahwa suatu perikatan berakhir apabila benda/objek yang dimaksudkan dalam perikatan musnah. Ini berlaku apabila objek yang diperjanjikan mengalami kehancuran/musnah atau hilang sepenuhnya, sehingga pemenuhan perjanjian menjadi mustahil. Bahwa berdasarkan fakta persidangan hilangnya objek bisa terjadi karena peristiwa di luar kekuasaan atau kendali para pihak, dengan demikian menurut hukum tidak ada lagi kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja dimaksud. Namun, dalam hal ini Tergugat telah beritikad baik dan berupaya untuk menghindari PHK karena hilangnya pekerjaan Para Penggugat karena perusahaan tutup/tidak operasi akibat adanya penyitaan oleh Kejaksaan Agung atas asset milik perusahaan, bahwa masa selama satu tahun lebih atau hampir dua tahun perusahaan tidak beroperasi dan tidak ada pendapatan namun tetap mempekerjakan karyawan dengan masih membayarkan upah secara penuh tentunya akan berdampak secara finansial terhadap perusahaan, bahwa karena keadaan/kondisi tersebut kemudian perusahaan memutasikan karyawan ke perusahaan lain dalam afiliasi yang beroperasi telah menunjukkan itikad baik dari perusahaan untuk menghindari PHK dan mempertahankan perekonomian karyawan sendiri, bahwa menurut Majelis Hakim itikad baik Tergugat tersebut patut dihormati dan dihargai karena sudah sesuai ketentuan Peraturan Perusahaan dan sejalan pula dengan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang tersebut diatas, dan akan menjadi tidak memenuhi rasa keadilan bila perusahaan yang notabene tidak memiliki pendapatan lagi harus dibebani biaya

Halaman 40 dari 44 Putusan PHI Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja pekerja, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan pemutusan hubungan kerja dengan menuntut pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja serta upah proses tersebut diatas oleh Para Penggugat dengan alasan mutasi tidak sah karena tidak sesuai skill tidaklah beralasan;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugatlah yang telah menegaskan niatnya untuk tidak melanjutkan hubungan kerja dengan cara tidak menjalani mutasi dan tidak memenuhi panggilan untuk melaksanakan tugas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim Para Penggugat telah mengundurkan diri dan hubungan kerja antara Para Penggugat harus dinyatakan putus berdasarkan putusan ini karena mengundurkan diri sejak surat pemberitahuan kepada Para Penggugat tanggal 13 Pebruari 2024, dengan demikian petitum gugatan angka 3 dapat dikabulkan dengan penyesuaian redaksi seperlunya;

Menimbang bahwa hak-hak pekerja yang mengundurkan diri telah diatur dalam ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang berbunyi:

*Pasal 50*

*Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i, berhak atas:*

- a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan*
- b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan*

*Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.*

Menimbang bahwa oleh karena tidak ditemukan fakta mengenai uang penggantian hak Para Penggugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Perusahaan hak-hak atas pekerja yang mengundurkan diri diberikan uang pisah sejumlah Rp1.000.000,00 dengan demikian kepada Para Penggugat dibayarkan sesuai Peraturan Perusahaan yang berlaku tersebut berupa uang pisah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan demikian petitum gugatan angka 4 untuk pembayaran hak-hak Para Penggugat atas pemutusan hubungan kerja dikabulkan dengan penyesuaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 menghukum Tergugat untuk membayar uang denda sebesar Rp. 500.505,- (lima ratus ribu lima ratus lima rupiah) per hari setiap keterlambatannya menjalankan Putusan

Halaman 41 dari 44 Putusan PHI Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



Pengadilan terhitung semenjak putusan ini diucapkan dan/atau berkekuatan hukum tetap, bahwa pembayaran denda terhitung sejak putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap menurut Majelis Hakim mengandung makna yang berbeda sehingga menjadi tidak jelas sejak kapan harus dihitung denda tersebut, oleh karenanya petitum dimaksud dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang dilakukan Tergugat, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena putusan ini baru merupakan putusan tingkat pertama dan terhadap putusan ini masih terbuka upaya hukum, maka petitum dimaksud dinyatakan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan dan nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara sejumlah tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg, Pasal 8 RV, Pasal 1381 KUHPerdata, Pasal 32, Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Manolak eksepsi Tergugat tersebut;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan Surat Keputusan mutasi yang diterbitkan Tergugat kepada Para Penggugat yaitu :

- a. Surat Mutasi Nomor : 085/SK-M/HRD-RO/II/2024 atas nama EKO SUPRIYADI (PENGGUGAT I) tertanggal 24 Januari 2024 ;
- b. Surat Mutasi Nomor: 041/SK-M/HRD-RO/II/2024 atas nama REJA WANDRIANTO (PENGGUGAT II) tertanggal 24 Januari 2024.

Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku sehingga sah menurut hukum;

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 13 Pebruari 2024 karena mengundurkan diri;

4. Menghukum Tergugat membayar hak Para Penggugat berupa uang pisah sebagai berikut :

- a. Penggugat I (EKO SUPRIYADI) sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)**;
- b. Penggugat II (REJA WANDRIANTO) sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)**;

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024, oleh kami, **DANIEL RONALD, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **ARSYAWAL, S.E., S.H.** dan **YULIAZMEN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr tanggal 5 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu FITRI YENTI, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,





ARSYAWAL, S.E., S.H.

DANIEL RONALD, S.H., M.Hum.

YULIAZMEN, S.H.

Panitera Pengganti,

FITRI YENTI, S.H.

Perincian biaya :

1. Panggilan.....	:	Rp40.000,00;
2. A T	:	Rp50.000,00;
K .....	:	
Jumlah	:	<u>Rp90.000,00;</u>
		(sembilan puluh ribu rupiah)